



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Masjid Al Madaniah No.1 Kompleks Perkantoran Pemkab Pasangkayu
91571 (0457) 7031303

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ijin Praktek Perawat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kab. Pasangkayu
2. Fotocopy SIP yang masih berlaku
3. Fotocopy STR yang masih berlaku dan di legalisir
4. Fotocopy ijazah yang di legalisir
5. Fotocopy KTP/Surat keterangan domisili
6. Surat keterangan sehat dari dokter
7. Surat keterangan dari pimpinan
8. Surat izin dari atasan
9. Pas foto warna uk. 4 X 6 sebanyak 5 (lima) lembar
10. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab. Pasangkayu
11. Rekomendasi dari organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan berkas sudah dilengkapi sebelum dimasukkan ke bagian front office DPMPTSP; 2. Petugas menerima dan membuat surat pengantar yang ditujukan ke OPD teknis terkait untuk di buat rekomendasi yang menjadi dasar penerbitan izin dimaksud; 3. Tunggu proses pencetakan sekitar 7 hari setelah ada rekomendasidari tim teknis. Bila izin selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di bagian front office DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Masjid Al Madaniah No.1 Kompleks Perkantoran Pemkab Pasangkayu

91571 (0457) 7031303

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Praktek Perawat

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan